



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  
PEMBANGUNAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
DI DESA HUNUTH KECAMATAN BAGUALA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dibentuk Panitia Pengadaan tanah dengan Keputusan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka tugas dan fungsi sesuai kewenangan harus disesuaikan dengan Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum Di Desa Hunuth, Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengurusan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 162);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);



11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembebasan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Paeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Pembangunan Tempat pemakaman Umum di Desa Hunuth, Kecamatan Baguala Kota Ambon dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan tanaman dan benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya;
  - c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
  - d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
  - e. Menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau tim penilai harga tanah (Appraisal), dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
  - g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;
- l. Menyampaikan laporan serta hasil penyelesaian pengadaan tanah kepada Walikota Ambon.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pengadaan tanah, dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Tempat Pemakaman Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- ELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 30 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 86 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 Januari 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN  
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI  
DESA HUNUTH, KECAMATAN  
BAGUALA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

| NO.          | NAMA JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM PANITIA |
|--------------|---|----------------------------|
| <sup>1</sup> | <sup>2</sup>  | <sup>3</sup>               |
| 1            | SEKRETARIS KOTA AMBON                                     | Ketua                      |
| 2            | ASISTEN PEMERINTAHAN SETKOT<br>AMBON                      | Wakil Ketua                |
| 3            | KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA<br>AMBON                    | Sekretaris                 |
| 4            | KEPALA DINAS PRKP KOTA AMBON                              | Anggota                    |
| 5            | KEPALA DINAS PUPR KOTA AMBON                              | Anggota                    |
| 6            | KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA<br>AMBON                      | Anggota                    |
| 7            | KEPALA BPKAD KOTA AMBON                                   | Anggota                    |
| 8            | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN<br>KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON | Anggota                    |
| 9            | KEPALA BAGIAN HUKUM SETKOT<br>AMBON                       | Anggota                    |
| 10           | CAMAT BAGUALA KOTA AMBON                                  | Anggota                    |

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY